

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha dagang di fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan, dan area sejenis. Kegiatan usaha ini bersifat sementara dan menggunakan peralatan yang mudah dipindahkan, dibongkar, atau dipasang kembali, dengan memanfaatkan ruang publik sebagai tempat berdagang. Dan Pedagang Kaki Lima (PKL) merujuk pada para pedagang yang menjalankan aktivitas jual beli di area milik jalan (DMJ) yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.<sup>1</sup>

pedagang kaki lima atau sektor informal adalah kegiatan informal yang beroperasi tanpa registrasi dan lisensi. Menurut konseptualisasi Organisasi Buruh Internasional (ILO), ekonomi formal terdiri dari entitas pemerintah selain unit swasta yang terdaftar dan memiliki tempat usaha tetap, sedangkan sektor informal mencakup unit usaha yang tidak terdaftar seperti pedagang kaki lima, produksi pertanian keluarga, pekerjaan konstruksi harian, dan usaha rumahan.<sup>2</sup> di banyak negara, ekonomi informal, yang sebagian besar terdiri dari pedagang kaki lima, memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan, penciptaan lapangan

---

<sup>1</sup> Indrawati dan Rholen Bayu Saputra, “Profil Pedagang Kaki Lima (Pkl) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan),” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 2 (Oktober 2014). Hal. 4.

<sup>2</sup> Salem A Al-Jundi dkk., “The impact of urban culture on street vending: a path model analysis of the general public’s perspective,” *Frontiers in Psychology* 12 (2022): Hal. 2.

kerja, dan produksi.<sup>3</sup>

Kegiatan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi kerakyatan yang beroperasi di sektor informal, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Namun, untuk mendukung perkembangan usaha ini, diperlukan upaya pemberdayaan yang lebih intensif dari Pemerintah Daerah.<sup>4</sup>

Pemberdayaan ini tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang lebih baik dan tertata, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang holistik.<sup>5</sup> Dalam dunia wirausaha, perdagangan kaki lima merupakan salah satu jenis pekerjaan yang paling umum ditemui. Namun, hanya segelintir kota yang mampu menyeimbangkan antara dukungan terhadap mata pencaharian tersebut dengan pengelolaan ruang publik secara efektif.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terkait dengan pedagang kaki lima sering dianggap kurang tepat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Meskipun pemerintah telah berupaya menangani isu ini melalui berbagai langkah, seperti penertiban, relokasi, dan pembinaan, masalah pedagang kaki lima tetap belum terselesaikan.<sup>7</sup> PKL ilegal seringkali mengganggu fasilitas umum, menyebabkan

---

<sup>3</sup> Salem A Al-Jundi dkk., “The impact of urban culture on street vending: a path model analysis of the general public’s perspective,” *Frontiers in Psychology* 12 (2022): Hal. 1.

<sup>4</sup> F. Hanum dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian* (Mega Press Nusantara, 2024), 7,

<sup>5</sup> Satria Inzaghi, “Pendekatan Holistik Melalui Tindakan Stereotip Sebagai Dukungan Atas Antropologi Hukum,” preprint, 24 Januari 2022.

<sup>6</sup> Sally Roever dan Caroline Skinner, “Street vendors and cities,” *Environment and Urbanization* 28, no. 2 (1 Oktober 2016): Hal. 359.

<sup>7</sup> Sheila Lucky Octaviani dan Ardiana Yuli Puspitasari, “Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima,” *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 1 (2022): 132.

kekacauan, ketidaktertiban, serta menurunkan kebersihan dan kerapian kota.<sup>8</sup>

Dalam perspektif Islam, menjaga keteraturan dan menghindari segala bentuk kerusakan sosial maupun lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 56, yang melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan keteraturan padanya. Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan setelah Allah menciptakan ketertiban di bumi. Kerusakan ini tidak terbatas pada bencana alam, tetapi juga mencakup kekacauan sosial, ketidaktertiban, dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terorganisir dan pendudukan mereka yang serampangan terhadap fasilitas umum dapat dilihat sebagai bentuk "*fasad*" yang merusak ketertiban sosial.

Dalam ajaran islam, ketaatan kepada pemimpin merupakan nilai dasar yang berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan kepada pemimpin yang sah dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks pedagang kaki lima, mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah terkait lokasi dan tata cara berjualan merupakan wujud

---

<sup>8</sup> Paul Samuelson Sitorus, Sri Wahyuni, dan Emmy Solina, "Perlawan Pedagang Kaki Lima di Laman Boenda Tanjungpinang," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16, no. 1 (30 Juni 2022): Hal. 79.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-A'raf ayat 56, <https://quran.nu.or.id/ Al-A'raf /56..>

nyata ketaatan kepada pemimpin. Dengan mematuhi peraturan ini, pedagang kaki lima berkontribusi dalam menjaga ketertiban umum, menjaga keindahan lingkungan, dan menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang baik dan Muslim yang taat. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Barangsiapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin berarti ia mentaatiku. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaatiku. (HR. Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835).<sup>10</sup>

Dengan itu, diperlukan langkah penataan, pengarahan, dan pemberdayaan bagi PKL melalui berbagai kebijakan dari Pemerintah Kota agar mereka dapat menjalankan usaha secara tertib dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, pengelolaan kawasan perkotaan memerlukan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang spesifik, disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan utama yang dihadapi kota tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah, atau di sebut PERDA yaitu Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ada 7 jenis Hirarki Perundang Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> HR. Bukhari no. 7137 dan Muslim no. 1835.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

Dalam 7 jenis Hirarki Perundang Undangan. Peraturan Daerah atau PERDA ada di urutan ke 7, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah (Perda), guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang kaki lima dan tata kelola ruang publik yang tertib. Dengan adanya langkah penataan yang sesuai dengan ketentuan hukum, diharapkan keberadaan pedagang kaki lima dapat lebih terorganisir tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, keberadaan pedagang kaki lima sering dijumpai dan kerap menimbulkan masalah, terutama dalam mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Permasalahan lain muncul akibat peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang tidak diiringi dengan penataan lokasi yang memadai, sehingga hal ini berdampak negatif terhadap pengelolaan dan tata ruang Kabupaten Banjar.

Dalam hal ini Pemerintah memiliki tugas untuk melakukan penataan untuk menciptakan suasana kota yang bersih dan nyaman. Allah SWT berfirman dalam

---

<sup>11</sup> “UU No. 12 Tahun 2011,” diakses 6 Maret 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

surah Ar-rad ayat 31:

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُّرِّيَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمُؤْمِنَةِ بِلَّهُ أَلْأَمْرُ حَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحْلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Sekiranya ada suatu bacaan (Kitab Suci) yang dengannya gunung-gunung dapat digeserkan, bumi dibelah, atau orang mati dapat diajak bicara, (itulah Al-Qur'an). Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah telah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Orang-orang yang kufur senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji.<sup>12</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa segala urusan dan ketentuan di dunia ini berada di bawah kendali Allah SWT, termasuk pengaturan kehidupan sosial. Oleh karena itu, manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

Dalam hal ini, penertiban pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia, khususnya pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya ketertiban dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penertiban pedagang kaki lima bukan hanya dipandang sebagai kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai perwujudan amanah untuk menjaga keindahan, ketertiban, dan keseimbangan lingkungan sebagaimana diajarkan oleh Allah SWT.

Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Ar-Ra'd, Ayat 31, <https://quran.nu.or.id/ar-rad/31>.

Kaki Lima, yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat a dan b yang berbunyi :

- a. Dilarang melakukan kegiatan usahanya dijalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- b. Dilarang melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen.<sup>13</sup>

Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang dan kurang Efektif. Meskipun Peraturan Daerah tentang penataan pedagang kaki lima sudah ada di Kabupaten Banjar, kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang tetap berjualan di pinggir jalan atau di area yang tidak sesuai, seperti Di Kecamatan Kertak Hanyar di sekitar Pasar Ahad Pal 7. Fenomena ini bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Masalah ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku pedagang kaki lima itu sendiri, sementara masyarakat dan Pemerintah lebih berperan sebagai pihak yang terlibat dalam menangani masalah tersebut.

Kabupaten Banjar mengatur keberadaan PKL melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini bertujuan menciptakan keteraturan dan memberikan perlindungan kepada PKL dengan menetapkan zona tertentu dan tata cara operasional yang harus dipatuhi. Namun, implementasi Perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di kawasan Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, yang menjadi salah satu lokasi strategis bagi PKL.

---

<sup>13</sup> "Perda No 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima," T.T., Diakses 6 Maret 2025,

Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan PKL terhadap aturan zona dan waktu operasional, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta terbatasnya sosialisasi dan pembinaan kepada PKL. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas Perda, tetapi juga memengaruhi fungsi jalan sebagai ruang publik yang aman dan nyaman.

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2001 dalam mengelola aktivitas PKL di kawasan Kecamatan Kertak Hanyar. Dengan mengidentifikasi kendala dan hambatan implementasi Perda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi tata kelola PKL yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan tata ruang.

Oleh kerena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, sehingga penulis merasa perlu mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN KERTAK HANYAR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan tinjauan yang telah disajikan dalam latar belakang, serta dengan tujuan untuk menguraikan permasalahan secara lebih rinci, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan

Kertak Hanyar ?

2. Apa Faktor Penghambat Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13

Tahun 2001 terkait pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, yakni : berfokus pada penilaian hasil (efektivitas) dan analisis hambatan yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan Perda.

### **D. Signifikansi Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pemurus Kertak Hanyar, sehingga tercipta kenyamanan bagi masyarakat dan para pedagang. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima melalui pengelolaan yang lebih baik.

b. penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai elemen, membuka wawasan baru bagi akademisi dan masyarakat, serta memperkaya pengetahuan di bidang kebijakan publik dan pemberdayaan ekonomi informal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti lain yang tertarik pada

topik terkait efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001.

## **2. Manfaat Fraktis**

- a. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki implementasi Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam menciptakan ketertiban dan pembinaan yang lebih baik bagi PKL.
- b. Bagi pedagang kaki lima, penelitian ini membantu mereka memahami peraturan yang ada dan memberi wawasan untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman dengan mengurangi gangguan dari PKL, khususnya bagi pengguna jalan dan pejalan kaki.
- d. Penelitian ini juga memberikan manfaat akademis dengan memperkaya literatur mengenai kebijakan publik, penataan ruang, dan pemberdayaan ekonomi informal. Selain itu, penelitian ini membuka peluang bagi dunia usaha untuk berkolaborasi dalam program pemberdayaan PKL, yang dapat meningkatkan ekosistem usaha di sektor informal.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk menjelaskan dengan lebih rinci judul penelitian, berikut disajikan definisi atau batasan istilah yang terkait dengan judul penelitian :

## 1. Efektivitas

Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas diartikan sebagai "daya guna" atau "keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan".<sup>14</sup> Atau untuk mengukur sejauh mana suatu peraturan, kebijakan, atau program dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan Efektivitas yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

## 2. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) merupakan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disepakati bersama dengan Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota.<sup>15</sup> Peraturan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

## 3. Pengaturan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah pengaturan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan mengatur, menyusun.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan pengaturan dalam penelitian ini adalah segala bentuk

---

<sup>14</sup> Sumolang Pingkan Eunike dkk., *Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara*, t.t., 961.

<sup>15</sup> Buhori Muslim dan Liza Dayana, "Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berbasis Web," *Jurnal Ilmiah Betrik* 7, no. 01 (10 Februari 2016): Hal. 39.

<sup>16</sup> "Arti kata pengatur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 19 Agustus 2025,.

ketentuan, aturan, atau kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 yang mengatur kegiatan pedagang kaki lima, meliputi penentuan lokasi berjualan, peraturan, izin usaha, jam operasional, serta kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar.

#### **4. Pembinaan**

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau tindakan pembinaan yang meliputi pembaharuan, peningkatan, serta berbagai upaya, langkah, dan kegiatan yang dilakukan secara terarah dan efektif untuk mencapai hasil yang lebih baik.<sup>17</sup> Pembinaan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan bimbingan, pelatihan, pengawasan, dan fasilitasi bagi pedagang kaki lima agar dapat meningkatkan ketertiban, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pembinaan meliputi sosialisasi Peraturan Daerah, pelatihan/pemberdayaan, penyediaan sarana (tempat/kios), pengawasan rutin, bantuan modal, dan langkah-langkah lain yang mendukung pedagang agar dapat berdagang secara tertib, produktif, dan patuh.

#### **5. Pedagang kaki lima (PKL)**

Pedagang kaki lima (PKL) merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan aktivitas jual beli di tempat umum, seperti trotoar, pinggir jalan, taman, alun-alun, atau lapangan. PKL menggunakan alat yang mudah dipindahkan atau dibongkar dalam waktu singkat dan

---

<sup>17</sup> “Arti kata pembinaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Agustus 2025,

memanfaatkan ruang publik yang bukan milik mereka untuk kepentingan Bersama.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) PKL adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan/trotoar, memanfaatkan ruang publik untuk berjualan secara tidak menetap dengan modal terbatas.<sup>19</sup> Adapun yang di maksud dengan PKL dalam penelitian ini adalah para PKL yang berjualan disekitaran trotoar, bahu jalan yang mengganggu pengguna jalan kaki dan membuat jalan macet bagi pengguna kendaraan roda 2 dan 4 di Jalan Pemurus kertak Hanyar yang terimplikasi oleh penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang Peneliti lakukan kaitannya dengan judul skripsi yang Peneliti buat. Peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul skripsi, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Czulia Hadianty mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 2020 ini dengan judul “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin” Perbedaan antara penelitian ini dan tesis Czulia Hadianty 2020 terletak

---

<sup>18</sup> David Cardona Dan Dr. Irene Silviani, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*, Hal. 32.

<sup>19</sup> “Arti kata Pedagang kaki lima - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 11 Januari 2026.,

pada lokasi penelitian. Penelitian Czulia Hadianty dilakukan di Taman Siring, Kota Banjarmasin, yang merupakan ruang publik dan kawasan wisata kota, sedangkan penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, yang berfungsi sebagai jalan umum dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Perbedaan karakteristik lokasi tersebut menyebabkan fokus masalah yang berbeda, di mana Taman Siring lebih menekankan pada pengaturan ruang wisata publik, sedangkan Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1 , Kecamatan Kertak Hanyar lebih menekankan pada penggunaan bahu jalan dan trotoar yang berdampak pada lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan Selain itu, setiap hari Minggu tempat ini menjadi lokasi pasar mingguan yang sangat ramai dan meluas hingga Jalan Ahmad Yani.<sup>20</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Ainaya Alfatihah mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong tahun 2023 dengan judul “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” Penelitian Ainaya Alfatihah dilakukan di Kawasan Pasar keramat Barabai, sebuah kawasan pasar tradisional yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, sehingga regulasi pedagang kaki lima berfokus pada pengaturan pedagang di dalam dan sekitar kawasan pasar. Sementara itu,

---

<sup>20</sup> Czulia Hadianty, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin*, 2020.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, yang meskipun berdekatan dengan kawasan pasar, merupakan jalan umum yang memiliki fungsi utama sebagai jalur lalu lintas dan ruang publik. Keberadaan pedagang kaki lima di lokasi ini tidak hanya terkait dengan kegiatan perdagangan, tetapi juga berdampak langsung pada fungsi jalan, penggunaan bahu jalan dan trotoar, serta kelancaran lalu lintas, sehingga karakter permasalahan yang diteliti berbeda dengan kawasan pasar. Selain berfungsi sebagai ruang aktivitas sehari-hari, lokasi ini setiap hari Minggu berubah menjadi pusat pasar mingguan yang ramai, dengan para pedagang berjejer hingga ke Jalan Ahmad Yani.<sup>21</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Abdul Halim mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Tahun 2024 dengan judul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dikawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar provinsi Kalimantan Selatan” membahas peran Satpol PP dalam menertibkan PKL di kawasan religius yang padat pengunjung, dengan fokus pada pelaksanaan tugas dan kendala di lapangan. Sedangkan Penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum (perda) dalam mengatur dan membina PKL di wilayah perkotaan. Penelitian

---

<sup>21</sup> Ainaya Alfatihah, *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, Ipdn, 2023.

Abdul Halim dilakukan di area Makam Ziarah Guru Sekumpul, yang merupakan area keagamaan dengan tingkat kunjungan peziarah yang tinggi pada waktu-waktu tertentu, sehingga aktivitas pedagang kaki lima bersifat sementara dan sangat dipengaruhi oleh kegiatan keagamaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Kabupaten Banjar, yang merupakan area perkotaan dan jalur lalu lintas aktif yang berdekatan dengan pasar, dengan aktivitas pedagang kaki lima yang rutin dan berlangsung setiap hari. Perbedaan karakteristik lokasi menyebabkan masalah yang berbeda, di mana area ziarah menekankan pengelolaan keramaian keagamaan, sedangkan Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Di Kecamatan Kertak Hanyar menekankan masalah pemanfaatan ruang jalan, bahu jalan, dan trotoar dalam kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat.<sup>22</sup>

4. Skripsi yang disusun oleh Misrawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Tahun 2023 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah” Penelitian yang dilakukan oleh Misrawati berlokasi di Kota Banjarmasin, dengan wilayah cakupan kota yang luas dan berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

---

<sup>22</sup> Abdul Halim Dan Abdul Wahab, “*Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dikawasan Makam Ziarah Guru Sekumpul Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*” (Ipdn, 2024).

Nomor 26 Tahun 2012. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Kabupaten Banjar, yang merupakan kawasan perkotaan kabupaten yang berdekatan dengan pusat aktivitas pasar dan jalur lalu lintas utama. Perbedaan wilayah administratif dan karakteristik lokasi menyebabkan perbedaan konteks masalah, di mana Kota Banjarmasin memiliki kebijakan dan dinamika yang berbeda dalam mengatur pedagang kaki lima dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, terutama dalam penggunaan ruang jalan dan trotoar di kawasan Pemurus Kertak Hanyar sebagai ruang publik.<sup>23</sup>

5. Skripsi yang disusun oleh Dikki Ahadiyat Muttakin mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya” Penelitian yang dilakukan oleh Dikki Ahadiyat Muttakin berlokasi di sebagian Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang merupakan kawasan komersial pusat kota yang bercirikan aktivitas pedagang kaki lima yang padat dan terintegrasi dengan pusat perbelanjaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Kabupaten Banjar, yang merupakan kawasan perkotaan kabupaten yang

---

<sup>23</sup> Misrawati, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah,” 2023.

berdekatan dengan pasar tradisional dan jalur lalu lintas utama, sehingga masalah pedagang kaki lima lebih berkaitan dengan penggunaan ruang jalan, bahu jalan, dan trotoar sebagai ruang publik. Perbedaan karakteristik lokasi dan wilayah administratif menyebabkan perbedaan konteks pengelolaan pedagang kaki lima, meskipun kedua penelitian tersebut membahas tentang pedagang kaki lima dan pengaturannya.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi dan materi penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan penulis. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas. Penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas teori-teori yang

---

<sup>24</sup> Dikki Ahadiyat Muttakin, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 121–33.

menjadi dasar analisis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis berkaitan dengan teori efektivitas, pada efektivitas Perda kabupaten banjar no 13 tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di jalan pemurus kertas hanyar 1, Di Kecamatan Kertak Hanyar.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini akan menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup, bab ini membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, sebagai tambahan akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.

